



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp.Doyong RT.003 RW.012, Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon; -----

melawan :

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp.Gebang Suka Damai RT.003 RW.006, Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/115/III/2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Pemohon di atas;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah diklaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon , (L), umur 5 tahun; -----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Februari tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.1. Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami; -----
 - 4.2. Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon;

 - 4.3. Termohon tidak mau di ajak tinggal bersama dengan Pemohon; ---
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April Tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak karena suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/115/III/2013, tanggal 16 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai saudara ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Kota tangerang;

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



sering pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa sejak bulan April 2017 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak kembali;

- Bahwa sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling peduli; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Nama Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Kota tangerang;

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau tinggal bersama Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa sejak bulan April 2017 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak kembali;

- Bahwa sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling peduli; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan peran yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

قَنِيْبٌ مِّلْعٌ تَنَاقُزٌ إِنْ زَاجٌ بِنَاغِلَا عَلَى لَعْدِ مَاضِقِلَا

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

قَنِيْبِلَا بِمَتَابِثَا زَا جَ مَبِيْغٌ وَأَرْلَوْتُ وَأُزْعَتْبُ زَرْعَتْ نَافُ

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkan Pemohon; -----
4. Bahwa puncaknya sejak bulan April 2017 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan sudah tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkan Pemohon, puncaknya sejak bulan April 2017 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu sudah tidak mau tinggal bersama Pemohon, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat semua peraturan peran yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; ---
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigraksa, pada hari Selasa

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsani 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Akhmadi, M.Sy. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy.

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 442.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 533.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Tgrs